

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1959
TENTANG
PENGUBAHAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2
TAHUN 1959 (LEMBARAN NEGARA NOMOR 82 TAHUN 1959)**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa berhubungan dengan pentingnya jabatan Kepala Daerah dan keanggotaan Badan Pemerintah Harian dimaksud dalam Penetapan Presiden Nomor. 6 tahun 1959, perlu ditetapkan larangan keanggotaan partai politik bagi pejabat-pejabat tersebut, agar supaya mereka dapat bertindak leluasa bebas dari segala ikatan kepartaian;
- b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut sub a di atas perlu diadakan perubahan dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 1959;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 1959;

Mendengar:

Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 22 September 1959;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 2 TAHUN 1959

Pasal 1

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 1959 ditambah dengan ketentuan sub d yang berbunyi sebagai berikut:

- "d. Kepala Daerah, kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan anggota-anggota Badan Pemerintah Harian dimaksud dalam Penetapan Presiden Nomor 6 tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah".

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 26 September 1959
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SOEKARNO

Diundangkan,
Pada Tanggal 28 September 1959
MENTERI MUDA KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SAHARDJO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1959 NOMOR 97